

**HUKUM INTERVENSI PASAR (*PRICE FIXING*) DALAM
JUAL BELI MENURUT TINJAUAN TEORI MAŞLAĤAH
(Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IKRAM MJ

NIM. 160102200

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**HUKUM INTERVENSI PASAR (*PRICE FIXING*) DALAM
JUAL BELI MENURUT TINJAUAN TEORI *MAŞLAĤAH*
(Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

IKRAM MJ

NIM. 160102200

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 19820321200912005


Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN: 2020029101

**HUKUM INTERVENSI PASAR (*PRICE FIXING*) DALAM
JUAL BELI MENURUT TINJAUAN TEORI *MAŞLAHAH*
(Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Juli 2021 M
5 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

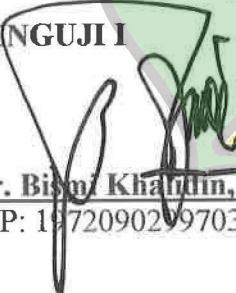
KETUA


Arifin Abdullah, S.HL., MH
NIP: 19820321200912005

SEKRETARIS


Nahara Eriyanti, S.HL., MH
NIDN: 2020029101

PENGUJI I


Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si
NIP: 19720902197031001

PENGUJI II


Riadhus Sholihin S.Sy., MH
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MHL., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikram MJ
Nim : 160102200
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Mei 2021

Yang menyatakan,




Ikram MJ

ABSTRAK

Nama/Nim : Ikram MJ/160102200
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori *Maṣlaḥah*: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī
Tanggal Munaqasyah : 15 Juli 2021
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : *Intervensi Pasar (Price Fixing), Jual Beli, Maṣlaḥah.*

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual bisa jadi dengan sengaja menaikkan harga barang, atau bisa juga karena mekanisme pasar yang alamiah. Dalam kondisi, ulama masih berbeda pendapat tentang pemerintah mengintervensi pasar (*price fixing*) dalam menentukan standar harga. Salah satu ulama yang *concern* dalam masalah ini adalah Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Al-Qaraḍāwī cenderung membolehkan pemerintah mengintervensi pasar, hal ini justru berbeda dengan jumhur ulama yang melarangnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar dalam jual beli? bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī?, dan bagaimana pula pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut dilihat dari teori *maṣlaḥah*? Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data penelitian dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu intervensi pasar terlarang (*tas'ir al-mamnū*), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena *supplay* dan *demand*. Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (*tas'ir masyrū*), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah *ta'lili* dan *istishlahi*. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang intervensi pasar (*price fixing*) sudah sesuai dengan teori *maṣlaḥah*. Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk *maṣlaḥah al-dhaririyah*, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan *maṣlaḥah mu'tabarah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maslahah: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal, sehingga studi ini dapat penulis selesaikan.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya

Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 22 Mei 2021

Penulis,

Ikram MJ

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		٤٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		٤٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		٤٨	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	٤٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٥٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٥١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٥٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٥٣	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan	٥٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



SKRIPSI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II : KONSEP INTERVENSI PASAR DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	 20
A. Pengertian Intervensi Pasar dan Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli	23
C. Pendapat Ulama tentang Intervensi Pasar dalam Jual Beli	29
D. Teori <i>Maslahah</i>	35
 BAB III : ANALISIS INTERVENSI PASAR (<i>PRICE FIXING</i>) DALAM JUAL BELI MENURUT PENDAPAT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ.....	 44
A. Profil Yusuf al-Qaradhawi	44
B. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Hukum Intervensi Pasar (<i>Price Fixing</i>) dalam Jual Beli.....	48
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Yūsuf al- Qaraḍāwī dalam Menetapkan Hukum Intervensi Pasar (<i>Price Fixing</i>) dalam Jual Beli	53
D. Tinjauan Teori <i>Maṣlahah</i> terhadap pandangan Yūsuf al- Qaraḍāwī	60

BAB IV : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat di mana aktivitas muamalah berlangsung secara terus menerus. Kondisi pasar yang ideal ialah adanya penjual dan pembeli, diikuti dengan adanya harga dari suatu barang yang diperdagangkan. Secara umum, pasar adalah menjual dan membeli pada umumnya atau penjualan (interaksi pertukaran) yang dikontrol oleh *demand* dan *supply*.¹ Dalam makna lain, pasar adalah sebagai tempat penjual menawarkan barang dan jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang dan juga jasa sesuai taksiran harga dari pembeli.² Dengan begitu, pasar memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan muamalah, khususnya dalam kasus jual beli. Pasar menjadi karangka bangun dan dasar sistem muamalah di dalam masyarakat.

Pasar menjadi media yang mempertemukan antara penjual (pihak pemilik barang dan menginginkan uang) dan pembeli (pihak pemilik uang menginginkan barang).³ Kedua bisa saling bekerja sama untuk kemudian mencapai kesepakatan untuk saling menukar harta berupa uang di satu pihak sebagai pembeli dan barang dipihak lain sebagai penjual. Hubungan muamalah seperti ini disebut dengan jual beli atau dalam istilah fikih dinamakan dengan istilah *bai'*,⁴ yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.⁵

¹Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 9.

²Widaningsih & Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan* (Malang: Polinema Pres, 2018), hlm. 12.

³T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kunisius, 2003), hlm. 33.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasar tentu sangat penting, karena pasar memiliki banyak fungsi. Di antaranya bahwa pasar berfungsi pembentukan nilai harga, karena pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Selain berfungsi pembentukan harga, pasar juga berfungsi sebagai media pendistribusian. Dengan adanya pasar, dapat mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang atau jasa dengan para konsumen secara langsung. Pasar juga merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan, mempromosikan produknya kepada konsumen.⁶

Melihat fungsi pasar di atas, cukup jelas bahwa salah satu fungsi utama adanya pasar di tengah masyarakat, baik yang paling sederhana maupun kompleks sekalipun adalah sebagai jalan pembentukan harga. Stabilitas harga barang yang ada di pasar pada prinsipnya ditentukan oleh para pelaku pasar sendiri, khususnya pihak penjual. Hanya saja, pembeli dapat melakukan penawaran terhadap harga yang ditawarkan penjual, dan proses ini paling umum ditemukan dalam konteks hubungan muamalah jual beli di tengah masyarakat. Hasil akhir dari proses tawar menawar tersebut adalah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli untuk kemudian keduanya dapat saling sepakat untuk menukarkan kepemilikan barang di satu pihak dan uang di pihak yang lain.

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual dengan sengaja menaikkan harga barang yang dipedagangkannya kepada pembeli dengan harapan keuntungan yang besar dapat ia peroleh. Keadaan semacam ini diperparah lagi dengan kondisi tertentu di mana barang atau komoditas tertentu tidak ada di pasar, atau paling tidak persediaannya sangat sedikit, sehingga para penjual menaikkan harga hingga pada level yang sangat tinggi. Konsekuensinya adalah para pembeli selaku konsumen akan berada pada posisi yang sulit karena mahalnnya harga barang.

⁶Widaningsih & Ariyanti, *Aspek...*, hlm. 13; Tati Handayani & M. Anwar Fathoni, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5-6.

Berdasarkan hasil observasi berikut wawancara yang penulis lakukan di masyarakat, khususnya para pembeli (konsumen), bahwa harga barang-barang di pasar kadang-kadang naik tinggi sehingga menyusahkan para pembeli, namun di kondisi tertentu harga cenderung normal, bahkan turun. Tidak stabilnya harga di pasar mengakibatkan para konsumen yang sering dirugikan.⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, regulasi penetapan harga salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5 undang-undang tersebut mengatur tentang penetapan harga. Pada ayat (1) diatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Kemudian, pada ayat (2) diatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.⁸

Merujuk kepada ketentuan di atas, para pengusaha tidak dibenarkan untuk menetapkan batasan harga kepada para konsumen. Hanya saja, Pasal 5 tersebut di atas masih memungkinkan pemerintah untuk menetapkan harga melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam beberapa regulasi diatur penetapan batas harga untuk komoditas barang tertentu. Di Aceh misalnya, terdapat regulasi penetapan batasan harga, melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/993/2017 tentang Penetapan Standar Harga Barang Bahan Bangunan/Jasa Pemerintah Aceh. Peraturan ini menunjukkan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah Aceh) berwenang dalam menetapkan harga satu komoditas barang tertentu.

⁷Hasil observasi dan wawancara para pembeli dan pedagang di Pasar Lambaro, tanggal 11 November 2020.

⁸Komisis Pengawas Persaingan Usaha RI, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: KPPU RI, 2011), hlm. 9-10.

Demikian juga di dalam peraturan lainnya, seperti terbaca dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Kebijaksanaan di Bidang Harga. Pada ayat (1) disebutkan bahwa garis kebijaksanaan pengendalian harga ditujukan pada maksud supaya produsen mendapat perangsang yang cukup kuat, sehingga dengan bertambahnya produksi dan cukupnya persediaan dan kestabilan harga, distribusi berjalan lebih lancar. Pada ayat (2) menteri perdagangan bertugas mengumumkan penetapan harga yang memenuhi petunjuk dalam ayat (1) setelah mendengar Menteri/Menteri-Menteri yang bersangkutan. Pada ayat (3) mengatur penetapan harga baik yang berasal dari Pemerintah, atau dari Pemerintah Daerah atau instansi lain, yang bertentangan dengan penetapan harga yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku lagi. Selanjutnya pada ayat (4) jika ada dugaan bahwa diambil keuntungan yang berkelebihan-lebihan, maka satu-satunya instansi yang berwenang mengambil tindakan adalah Direktorat Pajak.

Minimal dari dua peraturan di atas cukup memberikan pemahaman bahwa dalam hukum positif di Indonesia, pemerintah mempunyai kewenangan dan peran di dalam menjaga stabilitas harga barang melalui mekanisme penetapan harga. Di satu sisi, penetapan harga tersebut bisa dilakukan pada komoditas tertentu, dan di sisi yang lain dapat ditetapkan karena ada kondisi di mana ditemukan permainan harga di pasar.

Di dalam Islam, penentuan harga pasar sepenuhnya menjadi hak penjual. Seseorang sebagai penjual bebas menawarkan harga sekehendaknya, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang penjual selaku pemilik otoritas barang secara penuh. Hanya saja, para ulama masih ditemukan beda pendapat, khususnya legalitas pemerintah melakukan intervensi pasar (*price fixing*), atau dalam istilah fikih disebut *tas'ir*.

Intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) adalah upaya intervensi pasar di dalam jual beli agar harga barang dapat stabil.⁹ Pemerintah melakukan pembatasan

⁹Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terjemah: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

harga barang terhadap satu komoditas barang dagang, sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan.¹⁰ Dalam makna lain, intervensi pasar (*price fixing*) adalah penetapan harga barang yang hendak diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan pembeli.¹¹

Bentuk intervensi pasar terhadap harga satu komoditas barang dilakukan oleh pemerintah misalnya melalui pengaturan negara. Dari sudut pandang negara, intervensi dilakukan atas nama regulasi.¹² Artinya, pemerintah menetapkan suatu regulasi dalam bentuk peraturan atau undang-undang tentang batasan harga suatu barang, hal ini dilakukan agar para penjual tidak menaikkan harga dari batasan yang sudah ditetapkan tadi.

Dilihat dalam sudut pandang pendapat ulama, hukum pemerintah di dalam melakukan intervensi pasar (*price fixing/tas'ir*) tidak diperbolehkan. Pendangan ini dipegang oleh jumbuh ulama mazhab, yaitu mazhab Ḥanafī, al-Syāfi'ī, dan mazhab Ḥanbalī.¹³ Di antara dasar hukumnya adalah melalui intervensi pasar, maka secara tidak langsung pemerintah telah melakukan tindakan memakan harta secara batil.¹⁴ Dalam pandangan ini, Allah Swt sebagai otoritas tertinggi memiliki kewenangan menentukan harga sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat Abī Dāwud.¹⁵

Sementara itu, pandangan yang berbeda berkembang pada sebagian kecil ulama, khususnya kalangan mazhab Mālikī. Di mana, pemerintah dibolehkan melakukan intervensi pasar di dalam keadaan tertentu untuk menjamin stabil

¹⁰Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Pengantar...*, hlm. 368.

¹¹Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm, 53.

¹²Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 138.

¹³Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Pengantar...*, hlm. 368.

¹⁴QS. al-Nisā' [4] ayat 29.

¹⁵Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 385.

tidaknya harga barang yang beredar di pasar, dan untuk tujuan agar keadilan di tengah masyarakat pasar dapat dikendalikan.¹⁶ Pendapat yang terakhir ini menjadi pilihan Yūsuf al-Qaradāwī yang *notabene* menjadi fokus kajian penelitian ini.

Sejauh analisis awal menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaradāwī cenderung melihat kepada moderasi hukum. Bagi Yūsuf al-Qaradāwī, penetapan suatu harga barang di pasar sepenuhnya berada di tangan para pedagang, ketentuan tersebut menurutnya bagian dari cara mendapatkan keuntungan.¹⁷ Hanya saja, Yusuf al-Qaradawi juga melihat bahwa pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dan menetapkan harga barang sejauh adanya sisi *maṣlaḥah*. Bagi Yūsuf al-Qaradāwī, pemerintah turut mempunyai wewenang intervensi pasar dan menetapkan harga barang bila jelas tampak kesewenang-wenangan dan memberatkan konsumen.¹⁸ Pemerintah bisa untuk turun tangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya untuk mengatur permasalahan harga.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah dan meneliti lebih jauh tentang persoalan hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam kajian konseptual dari sudut pandangan hukum ekonomi syariah dengan judul penelitian yaitu: “Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori *Maṣlaḥah*: Studi Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaradāwī tentang hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli?

¹⁶Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Pengantar...*, hlm. 368.

¹⁷Yusuf al-Qaradawi, *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, (Terjemahan: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 620.

¹⁸Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Terjemahan: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 338.

¹⁹Yusuf al-Qaradawi, *Hadi...*, hlm. 620.

2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī di dalam menetapkan hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli?
3. Bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli dilihat dari teori *maṣlaḥah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalil dan juga metode *istinbāt* yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī di dalam menetapkan hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar (*price fixing*) dilihat dari teori *maṣlaḥah*.

D. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan terkait penelitian ini adalah intervensi pasar, jual beli, dan *maṣlaḥah*.

1. Intervensi pasar

Yang dimaksud dengan istilah intervensi pasar atau *market intervention* dalam penelitian ini adalah ikut campurnya pemerintah di dalam pasar, berupa ikut menentukan kebijakan mengenai harga-harga yang beredar di pasaran supaya harga-harga mengenai satu komunitas barang agar tetap stabil.

2. Jual beli

Term jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *bai'* البَيْع merupakan bentuk tunggal dari bentuk jamaknya بَيْعٌ. Istilah البَيْع sendiri diambil dari kata dasar بَاعَ, merupakan bentukan dari kata بَاعَ, artinya menjual atau penjualan.²⁰

²⁰Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 124.

Menurut istilah, jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Makna khusus jual beli yaitu segala bentuk jual beli termasuk *salah*, *sharf* dan lainnya.²¹

3. *Maṣlahah*

Istilah *maṣlahah* secara bahasa berarti baik, bermanfaat atau kemaslahatan dan kebaikan. Yang dimaksud dengan istilah *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung sisi maslahat, dan usaha untuk mendatangkan atau mengambil kebaikan serta menolak keburukan dan kerusakan.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap peneliti-peneliti terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus meneliti fokus penelitian ini. Hanya saja penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini cukup banyak. Di antara penelitian tersebut dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

1. Skripsi Maryati, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen Studi terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017*. Kesimpulannya bahwa pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga melambung tinggi, para sahabat lalu berkata pada Rasul, “Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami”. Rasulullah SAW menjawab “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan member rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku

²¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezhaliman dalam darah maupun harta”. Pada saat itu Nabi SAW enggan untuk menetapkan harga dan tidak mau campur tangan dalam masalah penetapan harga-harga barang. Hal tersebut disebabkan karena, kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu pasar Madinah kekurangan supply impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasar. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga meskipun sahabat-sahabat memintanya. Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah dan tidak mau untuk menetapkan harga meskipun saat itu harga-harga sedang melambung tinggi, karena melambung tingginya harga tersebut karena factor alam bukan karena kecurangan dari para pedagang pasar. Sebab penetapan harga merupakan suatu kezhaliman. Karena dalam jual beli melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, penjual mempunyai hak untuk menjual pada harga berapapun kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Pemerintah boleh saja ikut campur dalam penetapan harga jika dalam suatu pasar ditemui adanya kemudharatan dan kezhaliman yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, seperti penimbunan barang sehingga terjadinya kelangkaan bahan-bahan pokok dan mengakibatkan harga-harga melambung tinggi. Jika tidak ada kecurangan serta kezhaliman dalam suatu pasar maka pemerintah tidak ada hak untuk melakukan intervensi terhadap harga.

2. Jurnal Didin Baharuddin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan judul: *Tas'ir (Price Fixing) dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Hasil penelitiannya bahwa pada dasarnya Rasulullah saw menolak untuk menetapkan harga, atau intervensi pasar. Namun menurut para ulama, penolakan Rasulullah saw terjadi ketika keadaan pasar normal sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Penolakan Rasul Saw walaupun harga

sedang naik dan diminta sahabat, karena rasul takut akan muncul kezaliman khususnya terhadap pihak pedagang. Hal ini berbeda ketika terjadi distorsi pada pasar seperti *ihtikar*, *tadlis*, *taghrir*, monopoli dan sebagainya, sehingga membuat harga-harga menjadi naik dan menimbulkan kesusahan pada manusia. Maka para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan harga, dengan tujuan agar distorsi pasar yang terjadi dapat dihilangkan, dan harga-harga kembali menjadi normal sesuai hukum permintaan dan penawaran. Para ulama juga mensyaratkan agar pemerintah sebelum menetapkan harga bermusyawarah dengan ahli ekonomi dan para cendekiawan untuk melihat kemaslahatan dari penetapan harga tersebut, jangan sampai penetapan harga membuat kemudharatan pihak pedagang. Penolakan Rasul Saw karena takut adanya kezaliman, maka pembolehan intervensi pun bertujuan untuk menghilangkan kezaliman sehingga para ulama membolehkannya. Dari pembolehan penetapan harga, dapat dilihat bahwa hal ini sesuai dengan *maqasid as-syari'ah*, yaitu untuk menjaga manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

3. Jurnal Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul: *Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fikih*. Hasil kesimpulannya bahwa dalam perspektif fikih, Penetapan Harga Oleh negara menyebut tiga unsur yang sama. *Pertama*, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, *kedua*, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan, *ketiga*, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan. Penetapan Harga oleh Negara mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Penetapan harga ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan apabila terjadi indikasi *distorsi* pasar, tetapi apabila penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan itu tidak dibenarkan oleh agama, pemerintah sebagai regulator diharapkan ber

peran sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar.

4. Jurnal Yenti Afrida, Lecturer of Syari'ah PPs Faculty at IAIN Imam Bonjol Padang, dengan judul: *Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam*. Hasil kesimpulannya ialah bahwa dalam konsep mekanisme pasar secara islami, harga-harga komoditi ditetapkan oleh mekanisme pasar, artinya harga berlaku tergantung kepada permintaan dan penawaran. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti penetapan harga BBM yang mengalami turun-naik tergantung harga minyak dunia, maka pemerintah boleh intervensi harga demi kemaslahatan dan melindungi kepentingan rakyat yang belum merata kemampuannya secara ekonomi. Karena tindakan intervensi oleh pemerintah tersebut berlandaskan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Jurnal Sukamto yang berjudul: *Memahami Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam*. Hasil penelitiannya bahwa pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pada yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Pasar telah mendapat perhatian memadai dari ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiah dan Ibnu Khaldun. Pemikiran tentang mekanisme pasar tidak saja mampu memberikan analisa yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong modern untuk masa sekarang. Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh para ekonom barat ratusan tahun kemudian.
6. Jurnal Mul Irawan, Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA), dengan judul: *Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita: Studi*

Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Dimuat dalam jurnal: *JEBIS*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasar adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat, jual beli merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat di sini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair (*market failure*).

7. Jurnal Ain Rahmi yang berjudul: *Mekanisme Pasar dalam Islam*, dimuat dalam “Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan” Vol. 4, No. 2, Tahun 2015. Hasil penelitiannya bahwa ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin

kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair) dan distorsi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asimetri informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, dsb. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas kekuatan supply and demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Jika terjadi distorsi pasar maka pemerintah boleh intervensi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

8. Jurnal Putri Nuraini, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), yang berjudul: *Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli*. Hasil penelitiannya dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *fardlu kifayah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah. Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian, tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), *gharar* (penipuan), *ihtikâr* (penimbunan) dan *siyasah al-ighraq* (*dumping*/banting harga) pada masa modern sekarang ini. Konsep jual beli yang dilarang berbagai jenis sesuai dengan cabang-cabangnya dan sifatnya. Hal ini dapat dibagi kedalam: ditinjau dari sudut rusak syarat akad, ditinjau dari sudut rusak syarat sah. *Ihtikâr* adalah upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. *Siyasah al-Ighraq* atau banting harga (politik *dumping*) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ihtikâr* dan *siyasah al-ighraq* tergolong kedalam perbuatan yang dilarang (haram) karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar dan dapat merusak mekanisme pasar. Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dalam kaitannya dengan masalah *ihtikâr* dan *siyasah al-ighraq*, kedua istilah ini dalam ilmu ekonomi kontemporer dikenal dengan *monopoly's rent-seeking* (*ihtikâr*) dan *dumping* (*siyasah al-ighraq*). Dikarenakan *ihtikâr* dan *siyasah al-ighraq* besar kaitannya dengan jual beli, maka kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam lembaga keuangan syariah adalah juga besar kaitannya dengan produk-produk yang menggunakan akad jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

9. Jurnal Fasiha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan judul, *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Ihtikar*. Hasil penelitiannya bahwa *al-ihthikar* adalah Menahan suatu barang untuk tidak diperjual belikan sampai harga barang pada titik tertinggi ketika harga suatu barang sudah naik barulah diperjual belikan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan polemik perubahan harga yang tidak wajar yang cenderung naik. Perubahan naik turunnya harga barang di pasar juga sangat dipengaruhi oleh *genuine supply* dan *demand*. Mannan menganalisis empat faktor penyebab naiknya harga dan Ihtikar merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan harga barang di pasar akan tinggi, disisi lain Islam menginginkan harga pasar yang muncul dari persaingan sempurna. Para ahli fiqhi dan ulama pada dasarnya sepakat terkait dengan pengharaman terkait peraktek *Ihtikar* karena menyebabkan tidak normalnya harga pasar. Perbedaan pendapat hanya terkait dengan objek dan motif *Ihtikar*. Pengharaman *Ihtikar* ketika objek atau barang yang diperdagangkan adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarkat seperti bahan pokok, BBM dan barang jenis lainnya yang ketika ditimbun akan mengakibatkan terjadinya loncatan harga pasar. *Ihtikar* dibolehkan ketika pemimbunan barang dilakukan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
10. Jurnal H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dan IAIN Watampone, dengan judul: *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*. Hasil penelitian adalah bahwa Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin serta tabi'in menunjukkan adanya peranan pasar yang sangat besar. Rasulullah saw sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar atau alami. Namun harga yang adil dapat tercipta dipasar bila adanya moralitas

(*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Disamping itu pemerintah dapat melakukan intervensi harga apabila terjadi distorsi pasar, baik secara alamiah (faktor alam) maupun perilaku pasar yang menyimpan. Olehnya itu perlu ada badan hisbah untuk memantau mekanisme harga yang terjadi di pasar sehingga tercipta mekanisme pasar yang sehat, adil, dan memiliki keberkahan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²² Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. adapun metode penelitian ini yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Demikian juga dalam skripsi ini, di mana pembahasan ini memuat beberapa langkah dalam penelitian ini. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.²³ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

ditujukan untuk menganalisa hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli menurut tinjauan teori *maṣlaḥah*, yang dikaji menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang relevan dengan pembahasan ini. Secara khusus, data utama/pokok penelitian ini yaitu kitab-kitab Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang intervensi pasar.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:²⁴

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari kitab-kitab Yūsuf al-Qaraḍāwī.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengambil rujukan dari sumber-sumber tertulis, maka data-data yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

²⁴*Ibid.*, hlm. 158.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif (otoritas). Dalam hal ini, bahan utama penelitian yang dimaksudkan yaitu kitab-kitab Yūsuf al-Qaraḍāwī *Halal Haram fi al-Islam*, *Fatwa Mu'ashirah*, dan kitab yang relevan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku *Fiqh Islām wa Adillatuh* karangan Wabāh Zuhaili, *Fiqhu al-Sunnah* karangan Sayyid Sābiq, dan buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁵ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan serta dalam hal ini diambil dari rujukan-rujukan kitab asli atau kitab terjemahan.

6. Analisa data

Penulis mengkaji masalah dengan menggunakan metode *analisis-deskriptif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah terkait norma hukum tentang intervensi pasar, kemudian penulis berusaha menjelaskan serta menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradhawi secara konseptual.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

7. Panduan Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan konsep intervensi pasar dalam jual beli menurut hukum Islam, pengertian intervensi pasar dan jual beli, dasar hukum jual beli, hak penentuan harga dalam jual beli, pendapat ulama tentang intervensi pasar dalam jual beli, dan teori *maslahah*.

Bab tiga, yaitu analisis intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli menurut pendapat Yūsuf al-Qaradāwī, profil Yusuf al-Qaradhaw, pendapat Yūsuf al-Qaradāwī tentang hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli, dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Yūsuf al-Qaradāwī dalam menetapkan hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli, tinjauan teori *maṣlaḥah* terhadap hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam jual beli.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, yaitu jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, kemudian ditutup dengan saran terhadap masalah yang diteliti.

BAB DUA

KONSEP INTERVENSI PASAR DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Intervensi Pasar dan Jual Beli

1. Intervensi Pasar

Konsep intervensi pasar dikenal dalam konteks hukum positif Indonesia dan juga hukum Islam. Konsep intervensi pasar tersebut diarahkan pada penetapan harga oleh pemerintah terhadap suatu komoditas harga barang. Istilah “intervensi pasar” tersusun dari dua kata yaitu intervensi dan pasar. Kata intervensi bermakna campur tangan.¹ Adapun kata pasar bermakna pekan, bazar, tempat perdagangan atau tempat jual beli.² Berdasarkan dua pemaknaan ini dapat dipahami intervensi pasar adalah campur tangan atau ikut terlibat di dalam manajemen pasar, seperti misalnya dalam masalah harga.

Intervensi pasar atau dalam istilah lain disebut *market intervention*, atau penentuan harga (*price mixing*), merupakan turut campurnya pemerintah di dalam menintervensi pasar, yaitu dengan membuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) oleh sebab terjadinya distorsi pasar karena faktor alamiah.³ Intervensi pasar juga bermakna bahwa apabila distorsi pasar terjadi karena sifatnya alamiah maka kebijakan yang ditempuh adalah intervensi harga pasar.⁴ Jadi, intervensi pasar berkait erat dengan keikutsertaan pemerintah dalam mekanisme harga pasar.

Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, intervensi pasar diistilahkan dengan *tas'ir* yang asalnya dari kata *sa'ara* berarti menyalakan atau mengobarkan, mempercepat, melintasi, dari kata *sa'ara*, kemudian muncul

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 561.

²Sugiyono, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 358.

³Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi, dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 126-127.

⁴Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (t.pt: Guepedia, 2018), hlm. 52.

istilah *al-sa'ru*, bentuk jamak atau plural *as'ar* artinya harga. Selanjutnya muncul istilah *al-tas'ir*, artinya *al-tatmin*, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.⁵ Dari mana ini, *tas'ir* atau intervensi pasar dimaknai sebagai penentuan harga pada pasar yang tidak seimbang.

Menurut makna terminologi atau istilah, terdapat beberapa definisi *tas'ir* atau penetapan harga yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ialah Yusuf al-Qaradhawi. Menurutnya, penetapan harga (*tas'ir*) adalah penentuan harga oleh pemerintah sementara para pelaku pasar dilarang menaikkannya dan menurunkan harganya.⁶

Menurut Abdus Sami' Ahmad Imam, *tas'ir* atau intervensi pasar adalah tindakan hakim membatasi harga barang dagangan sehingga penjual tidak boleh melewati harga yang telah ditetapkan.⁷ Definisi lainnya dipahami dari keterangan Sayyid Sabiq, *tas'ir* ialah penetapan harga barang-barang yang hendak diperjual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.⁸

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa intervensi pasar diarahkan kepada penetaoan atau ikutnya pemerintah di dalam menentukan nilai harga suatu barang. Melalui penentuan harga suatu komoditas barang, maka pemilik barang tidak diperkenankan meninggikan dan menurunkan harga tersebut sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Para pedagang ataupun pemilik barang secara umum akan meninggikan harga barang ketika permintaan terhadap barang itu tinggi, sementara barangnya sudah tidak banyak. Demikian juga ketika jumlah suatu barang banyak, sementara permintaan sedikit, maka harga barang biasanya akan turun secara drastis. Sebab itu, intervensi pasar atau penetapan harga (*tas'ir*)

⁵Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 633.

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 188.

⁷Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Y. Maqosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

dimaknai sebagai hadirnya pemerintah dalam menentukan batasan harga yang wajib dipatuhi pihak pemilik barang.

2. Jual Beli

Secara bahasa, istilah jual beli tersusun dari dua kata, yaitu jual, dan beli. Kata jual dan beli biasanya digunakan dipahami untuk satu istilah tersendiri menjadi “jual beli”, yaitu suatu aktivitas tukar menukar barang untuk tujuan saling menerima manfaat dan saling menguntungkan. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* jual beli bermakna persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan juga pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, ataupun disebut pula dengan menjual dan membeli.⁹ Di dalam istilah fikih, jual beli disebutkan dengan istilah *bai'*, secara etimologi berarti penjualan, pelelangan, atau menjajakan.¹⁰

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan definisi jual beli para ahli. Secara umum, jual beli atau biasa disebut *bai'* merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan,¹¹ atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.¹² Al-Jaziri menyebutkan bahwa jual beli mempunyai arti umum, dan makna khusus. Makna umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat.¹³ Adapun makna khusus jual beli adalah segala bentuk jual beli termasuk akad *salah*, *sharf* dan akad lainnya.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli diarahkan kepada makna suatu aktivitas seseorang terhadap pihak lain dengan melakukan persetujuan dan saling menukar harta yang bernilai.

⁹Tim Pustaka, *Kamus...*, hlm. 133.

¹⁰Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 124.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

¹⁴*Ibid.*

Menurut Idri, jual beli merupakan proses tukar menukar barang atas dasar prinsip suka sama suka.¹⁵ Definisi yang lebih luas, komprehensif dikemukakan oleh Soemitra, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang mengakibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan, dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁶ Jadi, istilah jual beli di sini diarahkan pada makna saling tukar menukar harta yang menimbulkan pemindahan hak kepemilikan antar masing-masing yang melakukan praktik jual beli dan dilakukan dengan saling merelakan atau ridha.

Mencermati beberapa definisi jual beli di atas dapat dipahami bahwa dalam rumusan jual beli memiliki beberapa aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya praktik tukar menukar harta
- c. Harta yang dipertukarkan itu baik dalam bentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang
- d. Saling rela
- e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik bagi masing-masing pihak

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana muamalah antara sesama umat manusia memiliki landasan yang kuat dalam Alqur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli pada surah Al-Baqarah ayat 275:

¹⁵Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

¹⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 64.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275).

Ayat di atas umumnya digunakan sebagai dalil pensyariaan jual beli (*bai'*) dalam Islam. Melalui ayat di atas, Allah SWT sudah menghalalkan jual beli dalam hubungan muamalah Islam. Penghalalan jual beli sebagaimana dimaksud ayat di atas secara langsung bisa dipahami sebagai suatu pembolehan. Menurut Imam al-Qurthubi, saat menjelaskan ayat di atas menyatakan, ayat-ayat tersebut mencakup hukum riba, akad jual beli, ancaman bagi orang yang menghalalkan riba dan orang yang bersikeras melakukan riba.¹⁷

Terkait dengan redaksi ayat yang menyebutkan: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”, Imam al-Qurthubi berkomentar, kalimat tersebut termasuk salah satu bentuk yang umum dalam Alquran. Adapun huruf *alif* dan *lam* pada kata *al-bai'* berguna untuk keterangan jenis, karena tidak ada penyebutan kata ini sebelumnya yang dapat dijadikan sandaran tempat kembalinya.¹⁸ Yang menjadi pengkhususannya ayat di atas adalah riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan seperti jual beli *khamr*, perdagangan bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya, dan jualbeli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadis maupun ijma para ulama. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Sedangkan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ayat di atas termastkr mujmal dalam

¹⁷Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 768.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 788.

Alquran, lalu dibagi-bagi menjadi jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Oleh karena itu, ayat di atas tidak dapat digunakan untuk penghalalan jual beli secara keseluruhan ataupun pengharamannya secara keseluruhan, kecuali disertai dengan penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan pembolehan jual beli secara keseluruhan tanpa pembagi-bagian.¹⁹

Ayat ini barangkali menjadi satu-satunya dalil yang secara tegas dijadikan sebagai dasar hukum jual beli dalam Islam. Redaksi ayat yang menyebutkan: “*wa ahallallah al-bai’a*” merupakan bentuk lafaz *sarih* atau jelas. Di dalam catatan M. Quraish Shihab, redaksi ayat tersebut termasuk dalam lafaz *sarih* atau jelas, yang mempunyai makna bahwa jual beli berbeda dengan riba.²⁰ Ini ditegaskan dalam konteks di mana kaum musyrik yang beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba. Sedangkan makna yang kedua dari redaksi ayat tersebut adalah bahwa jual beli merupakan sesuatu yang diharamkan sementara praktik riba adalah haram.²¹

Kehalalan jual beli sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 sebelumnya secara prinsip bukan untuk meng-*counter* riba saja akan tetapi hukum jual beli ini lahir untuk menjadiimbangan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang sebagai agama yang dibawa Rasulullah SAW, praktik jual beli sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Praktik yang paling umum diketahui adalah dengan cara barter, yaitu pertukaran barang yang satu pihak tidak mempunyai barang tertentu, kemudian ditukarkan dengan barang lain sehingga kebutuhan kedua pihak yang bertransaksi saling terpenuhi satu sama lain. Bahkan, jual beli adalah termasuk sebagai mata pencaharian alami manusia dimanapun tempatnya. Hal ini sebagaimana telah diulas dengan relatif cukup oleh Ibn Khaldun. Dalam *magnum oppus* atau karya besarnya berjudul “*Muqaddimah*” dinyatakan bahwa perdagangan adalah usaha

¹⁹Imam al-Qurthubi, *Tafsir...*, hlm. 788.

²⁰M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 146-147.

²¹*Ibid.*

yang bersifat alami dan termasuk di antara mata pencaharian manusia. Polanya adalah mendapatkan apa yang ada di antara dua nilai harga yaitu antara pembelian dan penjualan dan terwujud hasil usaha tersebut berupa keuntungan.²²

Kenyataan bahwa jual beli merupakan suatu usaha yang bersifat alami di tengah masyarakat dahulu kemudian dipertegas kembali di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275. Karena itu hukum Islam hadir bukan mengganti secara penuh praktik dan tingkah laku usaha masyarakat dahulu, akan tetapi menimbal apa-apa yang masih kosong, menetapkan sesuatu yang baik dari praktik yang sudah sejak lama ada (salah satunya jual beli), dan melarang praktik yang terdapat unsur kezaliman praktik muamalah (salah satunya adalah riba).

Jual beli merupakan salah satu cara dalam mendapatkan kepemilikan harta di samping ada cara-cara lainnya yang dilegalkan dalam Islam. Di tengah-tengah masyarakat mungkin sekali saling bekerja sama muamalah, satu sama lain saling membutuhkan secara mutual dan melakukan siklus muamalah jual beli. Harta atau hak milik harta yang diperoleh secara batil justru dilarang. Oleh sebab itu, dasar hukum pelarangannya disebutkan secara eksplisit dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 29. Ayat ini sekaligus sebagai dasar hukum jual beli:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. **جامعة البراري**

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 29).

Menurut al-Maraghi, dikutip oleh Gibtiah, dasar halalnya perniagaan ialah meridai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah

²²Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, & Abudun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 688-689.

²³Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 154.

hal-hal yang diharamkan.²⁴ Dengan begitu, jual beli yang dilakukan dengan tanpa kerelaan tidak boleh dilakukan. Karenanya, kerelaan merupakan salah satu unsur atau syarat penting yang harus ada ketika melakukan akad jual beli.

Istilah *tijarah* sebagaimana tersebut dalam ayat dimaknai perniagaan yaitu apapun yang diniagakan, tercakup di dalamnya adalah jual beli. Larangan makan harta orang lain secara batil dilarang, sementara perniagaan yang didasari dengan motivasi suka sama suka dibolehkan. Maksud memakan dengan cara batil tersebut di antaranya ialah mengambil tanpa hak melalui pencurian, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan dan lainnya yang dilarang dalam Islam.²⁵ Al-Asyqar dalam memberikan komentar ayat di atas menyatakan suatu kezaliman yang paling besar ialah dengan makan harta orang lain secara batil.²⁶ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Sayyid Sabiq, bahwa salah satu dari cakupan makna makan harta orang lain dengan cara batil adalah mengambil harta dari pemiliknya dengan cara yang zalim seperti mencuri, mengkhianati, memaksa dan cara-cara lainnya yang sejenis. Kemudian di dalamnya juga tercakup makna mengambil dengan cara yang dilarang agama misalnya dengan cara perjudian dan dengan cara menjalin akad yang diharamkan seperti riba, jual beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti jual beli khamar, yang mencakup semua jenis narkoba. Semua cara tersebut haram hukumnya.²⁷

Imam al-Qurthubi dalam memberikan komentar mengenai lafaz *tijarah* di dalam ayat di atas berarti perniagaan, yaitu jual beli. *Tijarah* sebagai perniagaan sama dengan perdagangan.²⁸ Dengan begitu, Allah SWT sebetulnya memberikan informasi tentang praktik perniagaan yang dibolehkan berupa jual beli, dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur pengambilan harta secara batil. Sebab,

²⁴Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 120.

²⁵Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, (Terj: As'ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 343.

²⁶Umar Sulaiman al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), hlm. 80.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 65.

²⁸Imam al-Qurthubi, *Tafsir...*, Jilid 5, hlm. 350.

jual beli adalah imbalan hukum yang muncul karena adanya larangan memiliki harta dengan cara yang batil, seperti pencurian, pemerasan, riba dan yang lainnya. Untuk itu, sebagai gantinya Allah SWT melegalkan perniagaan, perdagangan dan jual beli sebagai jalan untuk memperoleh kepemilikan.

Selain itu, dasar hukum jual beli juga merujuk kepada banyak riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antaranya yang paling populer adalah riwayat al-Bukhari dari Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ. (رواه البخاري).

Dari A'isyah ra berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau. (HR. Al-Bukhari, 1998: 475).

Hadis ini menjadi dua dasar hukum sekaligus, yaitu tentang legalitas jual beli dan hukum gadai (*rahn*). Dasar hukum jual beli dalam hadis di atas mengacu kepada lafaz “*isy tara Rasulullah SAW min Yahudi tha’aman*”, maknanya adalah Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa jual beli diperkenankan dalam Islam, meskipun secara kontekstual, hadis tersebut berhubungan pula dengan hukum gadai (*rahn*). Artinya, Rasulullah SAW dalam hal ini melakukan jual beli tidak secara tunai, namun dilakukan dengan tata cara angsuran. Sebelum angsuran itu lunas, Rasulullah SAW juga memberikan barang gadai sebagai jaminannya.

Selain Alquran dan hadis, dasar hukum legalitas jual beli tersebut merujuk kepada ijmak para ulama. Muhammad al-Zuhaili mengemukakan bahwa seluruh umat bersepakat bahwa jual beli merupakan sesuatu yang disyariatkan.²⁹ Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa pensyariatan jual beli ini berdasarkan Alquran dan hadis, serta ijmak. Ia menyebutkan: “Seluruh umat menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dagangnya sejak zaman Nabi SAW sampai zaman kita sekarang

²⁹Muhammad al-Zuhaili, *Mu’tamad Fiqh Imam Syafi’i*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 13.

ini”.³⁰ Hanya saja, tidak semua jual beli dibenarkan dalam Islam. Ada syarat yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi jual beli. Ibn Rusyd dalam komentarnya tentang ini menyebutkan ada empat hal yang merusak akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan haram, adanya unsur riba, adanya penipuan, dan membuat syarat yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam.³¹

Praktik jual beli juga diakui pada beberapa kaidah fikih yang relatif cukup umum dikenal dalam fikih muamalah, seperti misalnya dalam kaidah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ.³²

Hukum dasar muamalah adalah mubah.³³

Selain kaidah dasar di atas, juga kaidah lain yang menyebutkan: “*Hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan*,”³⁴ atau ada juga kaidah: “*Hukum asal segala suatu boleh sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya*”.³⁵ Berdasarkan beberapa teori ini, maka segala sesuatu dibolehkan dalam pandangan Islam. Hanya saja, batasannya adalah ada tidaknya dalil yang ada menunjukkan keharamannya. Dalam konteks jual beli, dalil yang menunjukkan keharamannya bisa dalam bentuk ada tidaknya praktik riba, ketika ada riba, maka jual beli sudah tidak boleh lagi dilakukan.

C. Pendapat Ulama tentang Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Kajian hukum tentang penentuan harga dalam jual beli berawal dari kajian sejarah di mana pada masa Rasulullah Saw, keadaan pasar sudah sangat pesat.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 5.

³¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 236.

³²Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Terj: Fedrian Hasman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 9.

³³A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 130.

³⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 36.

³⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh...*, hlm. 319.

Pada masa itu, Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat membatasi harga barang yang mahal pada waktu itu, karena dorongan dari permintaan dan penawaran yang alami.³⁶ Penolakan Rasulullah Saw dalam hal ini dapat dipahami dari keterangan Rasul pada waktu itu muncul kasus-kasus di mana para pelaku pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman terhadap harga komoditas barang. Atas dasar muncul pula gagasan dan pendapat para ulama membolehkan penentuan harga dalam jual beli, dan ada juga yang masih tetap melarang dalam menentukan harga atas keterlibatan pemerintah.³⁷

Sebelum menjelaskan pandangan ulama, maka perlu dikemukakan terkait hukum atau teori permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini sangat erat kaitannya dengan kondisi harga barang di pasar, artinya semakin banyak permintaan atas suatu komoditas barang yang justru jarang tersedia akan berakibat kepada tingginya harga barang.

Dalam hukum permintaan, maka kurva permintaan berhubungan dengan seberapa banyak kuantitas barang atau produk yang bersedia dibeli konsumen dikarenakan perubahan harga perunit. Sementara itu, dalam hukum penawaran, maka kurva penawaran berhubungan erat dengan jumlah barang yang bersedia di jual oleh para produsen pada harga yang akan diterimanya di pasar.³⁸ Menurut Damsar, harga dalam tipe pasar dan komoditas suatu barang biasanya dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*).³⁹ Atas dasar itu, maka suatu harga komoditas barang akan berpengaruh besar. Terhadap kondisi pasar ini, maka para ulama berbeda pendapat, apakah pemerintah boleh intervensi atau tidak, sebagaimana penjelasannya secara rinci dikemukakan berikut ini:

³⁶Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201.

³⁷Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 372.

³⁸M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 46-48.

³⁹Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 111.

1. Pendapat yang Melarang Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Dalam fikih muamalah, hukum asal menentukan harga ialah terletak bagi para pelaku pasar itu sendiri, yaitu para pedagang, dan pemerintah tidak memiliki wewenang dalam intervensi harga pasar. Imam Syafi'i berpendapat, penetapan harga atau intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha atau pedagang adalah haram. Demikian juga pendapat Imam Ahmad bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga barang di pasar, masyarakat lah yang mempunyai kebebasan untuk memperjualbelikan suatu harta menurut pada yang mereka tetapkan.⁴⁰

Dalilnya adalah QS. al-Nisa' [4] ayat 29 seperti sudah dikutip sebelumnya. Menurut kelompok ini, QS. al-Nisa' [4] ayat 29 tegas menyebutkan lafaz *tijarah* (perniagaan) dilakukan dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurthubi, lafaz '*an taradhin* pada ayat tersebut bermakna '*an ridha*, maknanya saling meridhai.⁴¹ Menurut Ibn Katsir arti *an taradhin* yaitu "saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda". Dalil tersebut dijadikan hujjah Imam Syafi'i, bahwa dalam jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), sebab *sighat qabul* sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).⁴²

Para fuqaha berbeda di dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut. Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta merta tanpa ada *khiyar* dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli *najizan* ataupun *mu'atat*. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Malik. Sebagian lainnya memahami ridha haruslah ada *khiyar* di dalamnya serta ada ijab kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syiraih, Ibn Sirin, dan al-Sya'bi.

⁴⁰Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 201.

⁴¹Imam al-Qurthubi, *Tafsir...*, Jilid 4, hlm. 252.

⁴²Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 281.

QS. al-Nisa' [4] ayat 29 sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh para ulama mengenai larangan intervensi harga satu barang. Alasannya ialah bahwa dalam ayat tersebut ada larangan memakan harta orang lain tanpa unsur kerelaannya. Di dalam konteks *tas'ir*, pemerintah yang menentukan batasan harga secara tidak langsung memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya sehingga hal tersebut dibolehkan.⁴³ Hal ini juga dilarang dalam riwayat hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada kehalalan harta seorang muslim kecuali atas kerelaan hatinya:

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِرِمَامٍ نَاقَةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَذُوذُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَذَرُونَ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ قَالُوا فِي يَوْمٍ حَرَامٍ وَشَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَهُ ثُمَّ قَالَ اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ.

Dari Abu Hurrah al-Raqasyi dari pamannya dia berkata. Aku memegang tali kekang unta Rasulullah Saw pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak orang-orang dari beliau, beliau bertanya: Wahai manusia, tahukah kalian di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang? Para sahabat menjawab. Di hari haram, bulan haram dan negeri haram, beliau bersabda: Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah. Beliau melanjutkan: Dengarkanlah aku, hiduplah kalian dan jangan berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya. (HR. Ahmad).

Hadis di atas juga bersesuaian dengan penjelasan ayat sebelumnya, bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena penetapan harga tersebut sama

⁴³Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 369.

dengan menzalimi pemilik barang atas dasar tidak diridhainya.⁴⁴ Landasan hukum larangan penetapan harga juga ditemukan dalam riwayat Abi Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:⁴⁵

لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ.

Janganlah kalian menentukan harga, karena sesungguhnya Allah yang membatasi, yang mencabut, yang membeber, dan yang memberi rezeki.

Berdasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis di atas secara tekstual jelas melarang *tas'ir* (penetapan harga) melalui intervensi pasar. Adapun dasar logis para ulama yang melarang intervensi pasar mengacu kepada beberapa poin argumentasi berikut:⁴⁶

- a. Manusia bebas dalam menentukan harta mereka, tidak dibolehkan pada sebagian orang mencekal orang untuk menggunakan harta miliknya secara sendiri dan sah. Begitu pula tidak boleh memaksa seorang untuk menjual barang dengan harga yang diridhainya tanpa ada pencekalan dalam praktik

⁴⁴Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 369.

⁴⁵Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 369.

⁴⁶Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 372.

- penggunaan harta mereka, sehingga hal itu saling bertentangan dengan dibolehkannya menggunakan harta.
- b. Seorang hakim diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan sehingga wajib baginya untuk menjaga kemaslahatan setiap orang atas apa yang ada di dalam kekuasaannya. Penjagaannya terhadap pihak pembeli untuk mendapatkan kemaslahatan jangan sampai melebihi penjagaannya terhadap pihak penjual untuk mendapatkan kemaslahatan, yaitu memberi kebebasan menjual barang sesuai dengan kerelaannya. Saat kemaslahatan penjual dan pembeli saling bertentangan maka wajib untuk dibiarkan supaya keduanya berijtihad sendiri sehingga mereka berdua rela untuk memeroses dan merealisasikan kemaslahatan mereka berdua.
 - c. Terkadang di dalam pembatasan harga akan menimbulkan kemudharatan bagi penjual dan pembeli. Bagi pihak si penjual, pembatasan harga akan menjadikannya menyembunyikan barang dagangannya sehingga barang dagangan menjadi langka dan sulit dicari pada pasaran.⁴⁷

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali melarang adanya intervensi pasar dalam konteks mu'amalah Islam karena tidak sejalan dengan dalil-dalil Alquran dan juga beberapa riwayat hadis sebelumnya. Di samping itu, intervensi pasar justru dapat menghilangkan nilai-nilai saling rida antara para pedagang dengan konsumen. Prinsip-prinsip di dalam muamalah Islam, salah satunya adalah saling rida atas harga yang sudah ditentukan pedagang. Sementara itu, intervensi pasar justru akan merugikan para pedagang dan membatasi asas kebebasan dalam menentukan harga itu sendiri.

2. Pendapat yang Membolehkan Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Berbeda dengan itu, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, justru mengakui adanya kewenangan pemerintah menetapkan harga komoditas suatu barang. Di dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan penetapan harga untuk

⁴⁷*Ibid.*

barang-barang *hajjiyyat* (sekunder), hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pemilik barang dagangan mematok harga yang tinggi, maka dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan stafnya berhak (memiliki wewenang) menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.⁴⁸ Dasar hukum adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga menurut pandangan ini mengacu kepada kemaslahatan atau *mashlahah*.

D. Teori *Mashlahah*

1. Pengertian *Mashlahah*

Secara bahasa, *mashlahah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu maslahat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata maslahat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan berguna.⁴⁹ Dalam bahasa Arab, kata *mashlahah* berasal dari kata *salaha*, *yaslihu*, *salhan*, *salahun*, dan *masluhun*, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.⁵⁰ Kata *mashlahah* adalah mashdar dengan arti kata *salah*, yaitu manfaat, atau terlepas dari kerusakan berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan.⁵¹ Definisi *mashlahah* mudah ditemukan dalam banyak literatur Usul Fiqh, secara keseluruhan memberi arti *mashlahah* sebagai kebaikan dan kemanfaatan.

Menurut Firdaus, *mashlahah* adalah segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.⁵² Melihat beberapa definisi tersebut, *mashlahah* diarahkan pada makna kemanfaatan secara bahasan, dan menolak kemudharatan secara istilah. Dengan demikian,

⁴⁸Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 202.

⁴⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 399.

⁵⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345

⁵²Fridaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 80-81.

maslahah diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan batasan mengambil apa-apa yang memiliki manfaat dan menolak apapun yang membawa pada kerusakan dan yang membahayakan.

2. Macam-Macam *Maslahah*

Konsep *maslahah* yang tersebar dalam literatur Ushul Fiqh menjadi kajian yang dianggap cukup penting dalam penemuan hukum Islam. Keberadaannya cukup memberi pengaruh dalam khazanah hukum Islam. Konsep *maslahah* ini bila diperhatikan cakupannya sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik. Para ulama setidaknya membagi jenis *maslahah* ini ke dalam dua bagian umum, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, *maslahah* dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:⁵³

a. *Maslahah daruriyyah*

Maslahah daruriyyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tingkat pemenuhan *dharuriyyat* agama telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran termasuk larangan keluar dari Islam. Alquran telah melarang seorang muslim meninggal dunia kecuali dalam keadaan berstatus Islam atau muslim seperti disebutkan dalam QS. Ali Imran [3] ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

Larangan keluar dari agama Islam juga sangat jelas disebutkan dalam satu riwayat hadis al-Bukhari, Muslim, dan beberapa perawi lainnya disebutkan bahwa tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi *laa ilaaha illallah* dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kecuali karena tiga hal. Tiga hal tersebut ialah nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.⁵⁴

Demikian juga penjagaan terhadap jiwa, terdapat banyak dalil baik dalam Alquran maupun hadis tentang larangan membunuh, seperti tersebut dalam QS. al-Ma'idah [5] ayat 32:

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Kemudian, disebutkan pula di dalam beberapa ayat lainnya, seperti dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Ayat-ayat serupa dengan ayat di atas juga ditemukan masih banyak, dan juga ditemukan di dalam banyak riwayat hadis tentang larangan membunuh di dalam Islam. Pada intinya, pesan yang hendak diberikan melalui dalil-dalil di atas adalah larangan menghilangkan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, jiwa dan nyawa bagian dari prioritas utama sehingga tingkatannya masuk dalam kategori pokok atau *dharuriyyat* dan wajib dijaga.

Sementara itu, dalam hal menjaga akal, larangannya merusaknya ada di dalam ayat-ayat tentang larangan meminum khamar, sebagaimana tersebut dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 43:⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

Disebutkan pula dalam QS. al-Ma'idah [5] ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah...*, hlm. 291-193.

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Melalui dua ayat di atas, cukup tegas bahwa Islam melarang meminum khamar karena di dalamnya terdapat kerusakan, terutama dapat merusak akal manusia. Untuk itu, segala bentuk yang dapat merusak akal manusia maka dapat dilarang dan dihentikan. Bahkan, cara Islam menjaga akal dalam kasus meminum khamar ini yaitu dengan memberlakukan hukuman bagi pelaku peminum khamar tersebut. Selanjutnya, dalil tentang penjagaan harta mengacu pada ayat-ayat dan hadis-hadis tentang anjuran untuk tidak mengambil harta dengan cara yang batil, seperti tersebut dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 29 seperti telah dikutip terdahulu.

Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *daruri* (sesuatu yang harus dipenuhi). Contohnya, melarang seseorang untuk berbuat murtad, membunuh, meminum khamar, zina, dan melarang mencuri.⁵⁶

b. *Maslahah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat *daruri*. Artinya, bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan *rukhsah* dalam ibadah, seperti *rukhsah* orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa. Kemudian dibolehkannya melakukan utang piutang dalam jual beli.⁵⁷

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

c. *Maslahah tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah, kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *daruri*, dan tidak pula sampai pada tingkat *haji*. Namun, kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁵⁸

Tingkat *mashlahah* sebagaimana tersebut di atas berlaku secara berurutan dan tidak dibolehkan mendahulukan *hajiyyat* dari *dharuruyyat*, demikian pula tidak diperkenankan mendahulukan *tahsiniyat* terhadap *hajiyyat*, apalagi terhadap *dharuriyyat*. Dalam hal ini, Muhammad al-Razzaq, seperti dikutip Muhammad Yasir Yusuf, bahwa *al-hajiyyah* menduduki kedudukan *al-dharuruyyah* baik *al-hajiyyah* itu bersifat umum atau bersifat khusus.⁵⁹

Dalam kutipan yang sama, juga dikemukakan al-Qarafi, bahwa tingkatan tersebut (maksudnya *dharuruyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) perlu dipenuhi secara berperingkat, dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Menurut Busyro, ketika tingkat *mashlahah* tersebut berkedudukan secara berjenjang. Tingkat kemaslahatan *daruruyyat* lebih tinggi tingkatannya daripada *hajiyyat*, sementara itu *hajiyyat* juga lebih tinggi dari pada *tahsiniyyat*.⁶⁰ Dalam catatan Havis Aravik, tiga tingkatan *mashlahah* tersebut di atas berhubungan pada konsistensi dalam prioritas pemenuhan keperluan (*dharuruyyat*, *hajiyyat* dan juga *tahsiniyyat*). Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dan lainnya menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Prioritas tersebut menjadi tiga *dharuruyyat*, *hajiyyat* dan juga *tahsiniyyat*. Seorang muslim perlu mengalokasikan kebutuhannya secara berurut sesuai dengan tingkat prioritasnya

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori & Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93.

⁶⁰Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 129.

secara konsisten. Keperluan pada tingkat *dharuruyyat* mesti dipenuhi lebih dulu, baru kemudian *hajiyyat* dan juga *tahsiniyat*. Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis keperluan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁶¹

Dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan *syara'*, *maslahah* juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:⁶²

a. *Maslahah mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh *syara'*. Artinya, ada petunjuk dalam hukum *syara'* melalui Alquran maupun hadis. *Maslahah mu'tabarah* merupakan *maslahah* yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah. Misalnya, bagian warisan telah ditentukan dalam surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong tangan berdasarkan ketentuan al-Quran surat al-Mā'idah ayat 38, dan hukum-hukum lainnya yang telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan *maslahah* yang telah ditetapkan untuk direalisasikan, ada diakui oleh syari', maka *maslahah* ini diakui oleh hukum Islam, atau disebut dengan *mu'tabarah*. Adapun *maslahah* yang datang setelah terputusnya wahyu, tidak ada ketentuan untuk merealisasikan atau membatalkan *maslahah* tersebut, maka jenis ini masuk dengan *munasib al-mursal* (sifat yang sesuai dengan umum) atau disebut juga dengan *maslahah mursalah*.⁶³

b. *Maslahah mulghah*

Maslahah mulghah yaitu *maslahah* yang ditolak. Janis atau kriteria *maslahah mulghah* bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga

⁶¹Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 70-71.

⁶²A.Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012), hlm. 86.

⁶³Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), Cet. 8, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

tidak layak untuk dijadikan hukum. Artinya, *masalahah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh *syara'*. Dalam makna lain, *masalahah mulghah* berupa kemaslahatan yang diabaikan bahkan ditoleh oleh nas karena: (1) bertentangan dengan kemaslahatan yang *mu'tabarah*, (2) bertentangan dengan *masalahah* dengan tingkat asas atau pokok (*daruriyyah*).⁶⁴ Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini.⁶⁵ Misalnya, memandang hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk. Dalam hal ini ulama yang mengakui keberadaan *masalahah mulghah* adalah Najmuddīn al-Ṭūfī. Menurutnya, suatu masalah dapat ditetapkan hukumnya melalui *masalahah mulghah*. Jika *masalahah mu'tabarah* bertentangan dengan *masalahah mulghah*, maka boleh meninggalkan *masalahah mu'tabarah* dan mengedepankan *masalahah mulghah*.⁶⁶ Pandapat Najmuddīn al-Ṭūfī tersebut juga diulas oleh Rahman.⁶⁷

c. *Masalahah mursalah*

Masalahah mursalah yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual. Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syarak, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.⁶⁸ Contohnya, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya.

Bertolak dari pembagian *masalahah* di atas, dapat dipahami bahwa keadaan adanya *masalahah* itu tidak selamanya sejalan dengan konteks dan tekstual dalil

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 353.

⁶⁵ A. Djazuli, *Ilmu...*, hlm. 86.

⁶⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 190.

⁶⁷ Budhy Munawar Rahman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 137.

⁶⁸ Moh. Mufid, *Ushul...*, hlm. 118.

sebagaimana yang berlaku dalam jenis *masalah mulghah*. Jenis *masalah* ini tidak diakui di dalam pengambilan hukum-hukum syariat. Oleh sebab itu, jumhur ulama memandang *masalah mulghah* tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak boleh menyandarkan masalah kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. atas dasar itulah, maka *masalah* dari sisi nilai kehujujahannya yang diakui dalam Islam hanya bentuk *masalah mu'tabarah* dan *masalah mursalah*.



BAB TIGA

ANALISIS INTERVENSI PASAR (*PRICE FIXING*) DALAM JUAL BELI MENURUT PENDAPAT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

A. Profil Yūsuf al-QaraḌāwī

Yūsuf al-QaraḌāwī merupakan salah seorang tokoh sekaligus ulama Islam yang sangat berpengaruh di abad modern. Beliau terkenal dengan pemimpin yang intelektual, aktivis sosial, muslim yang taat, penulis produktif, aktivis Islam dan bekas ahli pergerakan Muslim Brotherhood.¹ Beliau merupakan ulama yang alim serta seorang *da'ī* (pendakwah) meskipun di dalam realitanya masih ada beberapa kalangan yang tidak sejalan dengan beliau. Terkait dengan profil beliau, nama lengkapnya yaitu Yūsuf bin Abdullāh bin Yūsuf bin 'Alī al-QaraḌāwī.² Nama al-QaraḌāwī merujuk kepada perkampungan yang bernama “al-QarḌah” di Provinsi Kafru Syaikh, Mesir.³

Sebagai seorang pemikir, sarjana, dan intelektual muslim, tetapi Yūsuf al-QaraḌāwī berada dalam kehidupan sederhana. Beliau dilahirkan pada pertengahan dasawarsa ketiga dari abad ke-20, dan beliau merupakan seorang anak berasal dari kampung.⁴ Yūsuf al-QaraḌāwī dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, pada 9 September 1926 Masehi, atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah.⁵

Yūsuf al-QaraḌāwī berasal dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga. Ketika berusia dua tahun beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika

¹Zulkifli Hasan, *Yūsuf al-QaraḌāwī and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: “GJAT”. Volume 3, Issue 1, (Juni 2013), hlm. 51.

²Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-QaraḌāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

³Syaikh Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wī*..., hlm. 5.

⁴Zulkifli Hasan, “Yusuf al-Qaradawi...”, hlm. 52-53.

⁵*Ibid.*

beliau berusia 15 tahun.⁶ Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Alquran.

Orang tua Yūsuf al-Qaraḍāwī meninggal saat ia masih berumur dua tahun. Kemudian pamannya mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya. Orang yang berada sekitarnya selalu memperhatikan Yūsuf al-Qaraḍāwī kecil sehingga hampir seluruh kerabatnya membimbingnya. Ketika masih berusia 5 tahun, pamannya menyerahkan pendidikannya pada seorang guru ngaji di kampungnya. Di uasi 7 tahun, Yūsuf al-Qaraḍāwī masuk sekolah Al-Ilzamiyah Negeri yang memberinya pelajaran matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, Yūsuf al-Qaraḍāwī melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama empat tahun. Al-Qaraḍāwī pindah ke Ma'had Tsanawiyah al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. Ia serong bertemu dengan Hasan al-Banna, merupakan tokoh populer Islam saat itu.⁷

Pada masa mudanya, di Mesir terdapat larangan atas Ikhwanul Muslimin. Seluruh gerak gerakan Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah, sehingga banyak pengikut Ikhwanul Muslimin yang dipenjara, serta tokoh mursyid atau guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, ia adalah tidak lain Hasan al-Banna. Atas adanya pelarangan tersebut, Al-Qaraḍāwī kemudian pindah ke ibu kota Kairo dan masuk ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari sinilah ia mendapatkan ijazah sarjana di tahun 1953.⁸

Dalam perjalanan hidupnya, Yūsuf al-Qaraḍāwī pernah di penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

⁶Zulkifli Hasan, "Yusuf al-Qaradawi...", hlm. 52-53.

⁷Amru Abdul Karīm Sa'dāwī, *Qaḍāyā al-Mar'ah fī Fiqh al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

⁸*Ibid.*, hlm. 6-14.

Yūsuf al-Qaraḍāwī terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.⁹

Dalam lenterasi pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yūsuf al-Qaraḍāwī menempati posisi sangat vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, bercearamah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah Mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mempunyai 7 (tujuh) orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai ulama yang terbuka, Al-Qaraḍāwī membebaskan anak-anak untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat, bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuan dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga juga menempuh S-3, sementara anak perempuan yang keempat telah menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertamanya menempuh pendidikan S-3 di dalam bidang teknik elektro Amerika. Anak laki-laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki yang ketiga menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik jurusan Listrik.¹⁰

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yūsuf al-Qaraḍāwī memiliki posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang ia habiskan berupa

⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafātih fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. xxvii.

¹⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Jihād...*, hlm. xxviii.

ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual ke-Islaman di berbagai tempat. Sebagai bukti tingginya keilmuan Yūsuf al-Qaraḍāwī, terdapat banyak dan tidak kurang dari seratusan judul buku yang telah diterbitkan dalam berbagai aspek keilmuan Islam. Setidaknya, terdapat tiga belas bidang ilmu yang secara konsisten dan fokus dikaji oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, yaitu, fikih dan usul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Alquran dan sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Islam, tema-tema ke-Islaman umum, biografi ulama, sastra, dan kebangkitan Islam.¹¹

Sebagai seorang ulama besar yang luas ilmunya, beliau justru mendapatkannya dari ulama-ulama terkenal. Beliau menimba ilmu (berguru) pada banyak ulama, di antaranya:¹²

1. Syaikh Ḥamīd Abū Zuwail
2. Syaikh Abd al-Muṭallib al-Battah
3. Syaikh al-Sya'rāwī
4. Syaikh al-Baha al-Khaulī
5. Abd al-Ḥālim Maḥmūd
6. Syaikh Sayyid Sābiq
7. Syaikh Muḥammad al-Ghazālī

Di samping itu, masih banyak guru-guru beliau. Yūsuf al-Qaraḍāwī juga tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya beliau, kategori fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Adapun kitab-kitab beliau di antaranya adalah:

¹¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Jihād...*, hlm. xxviii.

¹²Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī...*, hlm. 23-30.

- a. Kitab: *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*
- b. Kitab: *Al-Imām al-Ghazālī Bayn Mādihi wa Naqīdihi al-Imām*
- c. Kitab: *Asās al-Fikr al-Ḥukm al-Islām*
- d. Kitab: *Fatāwā Mu'āṣirah*
- e. Kitab: *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*
- f. Kitab: *Fī Fiqh al-Awlawiyyah*
- g. Kitab: *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*
- h. Kitab: *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*
- i. Kitab: *Fiqh al-Zakāt*
- j. Kitab: *Fawā'id al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*
- k. Kitab: *Fiqh al-Ghinā' wa al-Musiqā*
- l. Kitab: *Fī Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*.¹³

B. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli

Intervensi pasar (*price fixing*) atau di dalam istilah fikih muamalah disebut dengan *tas'ir*, adalah bagian dari tema besar dalam praktik muamalah, khususnya di bidang jual beli. Bahkan, tema ini tidak hanya dikaji oleh para ulama klasik dan kontemporer, secara ekonomi kenegaraan dan pemerintahan juga relatif penting dibahas. Hal ini dikarenakan, intervensi pasar dirasakan masih relevan dikaji pada pembahasan ekonomi Islam maupun konvensional.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, merupakan salah seorang ulama yang terbilang relatif *concern* mengkaji hukum intervensi pasar dalam akad jual beli atau perdagangan. Hal ini terlihat dari beberapa bukunya yang membahas masalah hukum intervensi pasar *tas'ir*. Sejauh analisis terhadap pandangan dan argumentasi yang dibangun oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, bahwa al-Qaraḍāwī berpendangan, mekanisme harga-harga yang ada di pasar sepenuhnya dikembalikan kepada kondisi alamiah pasar

¹³Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Fiqh al-Islāmī baina al-Iṣlāh wa al-Tajdīd*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

yang dipengaruhi adanya permintaan (*supply*) dan juga penawaran (*demand*).¹⁴ Artinya, pemerintah tidak memiliki hak untuk intervensi pasar. Penetapan harga barang di pasar sepenuhnya berada di tangan para pedagang, ketentuan tersebut menurut al-Qaraḍāwī merupakan bagian dari cara memperoleh dan mendapatkan keuntungan.¹⁵

Pada kondisi normal, al-Qaraḍāwī memandang bahwa harga-harga barang yang berada di pasar sepenuhnya dikembalikan kepada mekanisme pasar. Hanya saja, kondisi berbeda ketika ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pedagang dan kezaliman berupa monopoli dan penimbunan barang, sehingga menimbulkan kondisi pasar menjadi tidak sehat, harga-harga mulai naik, sehingga masyarakat selaku konsumen dirugikan, kondisi ini termasuk kondisi darurat. Di mana, kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan dalam kondisi yang normal.

Dua kondisi antara kondisi normal dan kondisi darurat menjadikan hukum intervensi pasar (*price fixing*) atau *tas'ir* juga dikondisikan. Oleh karena itu, bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, ada dua bentuk *tas'ir*, yaitu *tas'ir* yang terhalang, atau tidak dianjurkan, dan ada juga *tas'ir* yang dianjurkan atau disyariatkan. Dalam kitabnya berjudul: *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq*, Yūsuf al-Qaraḍāwī membubuhkan judul salah satu pembahasannya mengenai dua bentuk intervensi pasar, yaitu:¹⁶

- a. Intervensi pasar yang terlarang (*tas'ir al-mamnū*). Kondisi ini terjadi saat pihak penjual menjual barang dengan harga yang melambung tinggi sebab mekanisme pasar yang alamiah tanpa ada unsur kezaliman.
- b. Intervensi pasar yang disyariatkan (*tas'ir masyrū*). Kondisi ini terjadi saat pihak penjual menjual barang dengan harga yang melambung tinggi sebab kezaliman, seperti sengaja menimbun dan meninggikan harga.

¹⁴Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 188.

¹⁵Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terjemahan: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 620.

¹⁶Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dawr Qiyam wa Akhlāq*, (Kairo: Maktabah, 1995), hlm. 429.

Dalam kitabnya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, al-Qaraḍāwī mengulas dua keadaan tersebut dengan relatif cukup rinci. Ia menyebutkan sebagai berikut:

Pada prinsipnya, diperbolehkan mencari keuntungan—tanpa ada batasan tertentu—bagi pedagang yang mematuhi hukum-hukum Islam, mengikuti tuntunannya dalam masalah jual beli. Selain itu, ia menentukan standar harga sesuai kondisi pasar dan unsur-unsur kebiasaan—sekarang terkenal dengan istilah permintaan dan penawaran—tanpa bermain-main (mempermainkan) ataupun menipu atau melakukan upaya-upaya untuk menaikkan harga ke masyarakat umum. Bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga, pihak penguasa tidak terlarang untuk turun tangan, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini penguasa bisa membatasi keuntungan para pedagang dengan batas tertentu, dari masing-masing komoditas yang berbeda-beda jenisnya. Tindakan inilah dilakukan melalui musyawarah dengan para ahli *ra'yi wal bashirah* (ahli pikir dan pemberi pertimbangan yang memiliki kualifikasi di bidangnya), seperti yang dikemukakan oleh ulama kita terdahulu rahimahumullah. Inilah yang menjadi bahasan utama dalam hal penentuan harga, kapan diperbolehkan, kapan pula tidak diperbolehkan, apa saja syarat-syaratnya dan sebagainya. Tentu saja penekanannya tidak khusus terhadap pedagang semata-mata, namun di dalamnya termasuk pihak produsen. Hal ini sebaiknya dibahas secara khusus.¹⁷

Kutipan di atas selaras dengan keterangan sebelumnya, bahwa ada kondisi tertentu yang menjadikan intervensi pasar (*tas'ir*) sangat dibutuhkan, dan ada juga kondisi yang dilarang. Dalam konteks ini, al-Qaraḍāwī cenderung melihat kepada kondisi yang menyebabkan harga-harga menjadi naik. Harga naik karena terjadi secara alamiah, yaitu berdasarkan mekanisme pasar yang alamiah, adanya kondisi permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*), maka kondisi ini menjadi sebuah penghalang bagi pemerintah untuk ikut mengintervensi pasar dengan menetapkan batasan harga standar.

Dalam teori permintaan dan penawaran, fluktuasi harga baik *trend* naik, *trend* turun, dalam perspektif Islam merupakan sunnatullah dalam perekonomian yang mungkin terjadi dalam dua keadaan.¹⁸ Pertama, bisa disebabkan oleh hukum

¹⁷Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa...*, hlm. 620.

¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 379.

penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).¹⁹ Kemungkinan harga turun atau naik secara alamiah disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran. Kondisi kedua, dalam keadaan tertentu, kenaikan harga pada suatu pasar dan di tempat dan waktu tertentu, juga bisa disebabkan oleh adanya perilaku tidak sehat dari penjual/pedagang.²⁰ Perilaku tersebut berbentuk menimbun atau monopoli. Keadaan ini akan menimbulkan mekanisme pasar dalam bentuk penawaran akan berkurang sementara permintaan bertambah, ini berakibat kepada melambungnya harga di pasar, secara langsung akan merugikan pihak konsumen.²¹

Kondisi pertama (*supply and demand*) merupakan kondisi normal atau wajar, mampu membentuk kondisi pasar yang ideal. Sebaliknya kondisi kedua, justru menjadi sebab ketidaksehatan pasar dan merugikan pihak-pihak tertentu terutama pihak konsumen. Teori harga seperti dikemukakan di atas menjadi bagian dari dasar analisis terhadap masalah penelitian.

Intervensi pasar atau *tas'ir* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah penentuan harga oleh pemerintah, di mana para pelaku pasar dilarang menaikkan harga atau menurunkannya.²² Dalam hal ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyitir salah satu pendapat Ibn Taimiyyah yang menyebutkan bahwa jika di dalam *tas'ir* itu ada kezaliman, maka ia diharamkan, akan tetapi, apabila di dalamnya justru akan mendatangkan keadilan, maka dibolehkan.²³ Al-Qaraḍāwī sendiri dalam ulasannya menyebutkan sebagai berikut:

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراهية بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من

¹⁹Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Cet 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 140.

²⁰Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 110.

²¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 372.

²²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Membumikan...*, hlm. 188.

²³Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dawrul...*, hlm. 429.

المعاوضة بثمن المثل، و منعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب.^{٢٤}

Jika penentuan harga bisa menzalimi orang dan memaksa orang lain tanpa hak seperti menjual barang dengan harga yang tidak mereka diridhai atau tidak inginkan, atau mencegah (melarang) sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, maka penentuan harga seperti ini diharamkan. Sebaliknya, jika penentuan harga untuk menjaga keadilan, seperti memaksa mereka untuk berinteraksi dengan harga yang sesuai, dan mencegah (melarang) sesuatu yang diharamkan, seperti berlebihan dalam mengambil laba, maka *tas'ir* (penentuan harga) seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan.

Kezaliman menjadi kunci mengenai boleh tidaknya pemerintah intervensi harga di pasar. Memperhatikan ulasan al-Qaraḍāwī sebelumnya, maka sedikitnya ada dua kondisi kezaliman yang muncul terkait dengan harga. Kondisi pertama dilihat dari kezaliman pedagang, kondisi kedua dilihat dari kezaliman pemerintah. Kondisi pertama, pihak pedagang yang melakukan kezaliman dengan menaikkan harga. Sementara kondisi kedua, pemerintah melakukan kezaliman dalam bentuk menentukan harga pasar (*tas'ir*), untuk tujuan menguntungkan pihak-pihak yang tertentu sebagai pengusaha atau penyuplai barang. Dalam kaitan dengan hukum *tas'ir*, kedua kondisi tersebut hukumnya berbeda. Apabila dalam kondisi pertama pihak pedagang yang melakukan zalim dengan meninggikan harga, maka pihak pemerintah wajib untuk ikut mengintervensi pasar dan menetapkan standar harga yang tidak memberatkan konsumen. Namun begitu, dalam kondisi yang kedua, di mana pemerintah melakukan kezaliman, maka hal ini dilarang dalam Islam, inilah agaknya mengapa *tas'ir* ini hanya dapat dilakukan ketika kondisi kenaikan harga barang yang ada di pasar, bukan tanpa melihat kondisi harga barang.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disarikan kembali, bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak sepenuhnya melarang intervensi pasar, ataupun sebaliknya tidak sepenuhnya membolehkan intervensi pasar oleh pemerintah dengan menetapkan standar harga untuk komoditas barang tertentu. Bagi al-Qaraḍāwī, poin penting di

²⁴Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dawrul...*, hlm. 429.

dalam masalah ini adalah kemampuan pemerintah di dalam melihat ada tidaknya unsur kezaliman terhadap kondisi barang yang sedang mengalami kenaikan. Jika kenaikan itu sepenuhnya disebabkan oleh mekanisme pasar yang sifatnya alamiah, seperti karena permintaan dan penawaran, maka intervensi pasar dilarang sama sekali. Namun begitu, jika melambungnya harga barang disebabkan kezaliman di pihak pedagang, penjual atau *suplier*, maka intervensi pasar justru dibolehkan dan dalam keadaan ini diwajibkan.

C. Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam Menetapkan Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli

Pada bagian ini, akan dikemukakan dua pembahasan secara terpisah yaitu dalil-dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan harga barang di pasar, baik dalil larangan intervensi maupun dalil dibolehkannya intervensi pasar. Selanjutnya, dikemukakan metode penemuan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dipakai oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī saat menarik hukum-hukum intervensi pasar yang ada di dalam dalil-dalil sebelumnya.

1. Dalil-dalil yang Digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī

Sejauh analisis terhadap dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai landasan penetapan hukum intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) di dalam jual beli, ditemukan sekurang-kurangnya dua dalil, yaitu Alquran dan hadis. Di dalam pembahasan ini, dapat dikelompokkan menjadi dua dalil, yaitu dalil pelarangan intervensi pasar dan dalil pembolehan.

a. Dalil Pelarangan Intervensi Pasar

Dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī terkaiti larangan intervensi pasar (*tas'ir*) mengacu pada dalil hadis yang umum dikemukakan dalam literatur fikih yaitu dua riwayat hadis dari Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ

جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلَّ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ.^{٢٥}

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Ad Dimasyqi bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Al 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang dan berkata; wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: Tetapi berdoa. Kemudian datang kepada beliau laki-laki dan berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: Allah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezhaliman pada seorangpun. (HR. Abi Dawud).

Selain itu, Yūṣuf al-Qaraḍāwī juga mengutip riwayat hadis lainnya dengan perawi yang sama sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعَرُ فَسَعَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاضِطُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.^{٢٦}

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Kedua riwayat hadis di atas menurut al-Qaraḍāwī menjadi dalil larangan bagi pemerintah melakukan intervensi pasar saat harga barang melambung tinggi bukan karena kezaliman, namun karena mekanisme pasar yang alamiah. Yūṣuf

²⁵Hadis Nomor 3450. Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1420 H), hlm. 385.

²⁶Hadis Nomor 3451. Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1420 H), hlm. 385.

al-Qaraḍāwī melihat jawaban Rasulullah Saw di atas sebagai indikasi bahwa saat orang-orang meminta agar ditetapkan harga, bukanlah karena adanya kezaliman dari pedagang, namun memang karena kondisi barang yang sedikit waktu itu, dan jenis barang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga penawarannya melonjak tinggi. Jawaban Rasulullah Saw pada hadis pertama: “بَلْ أَدْعُو” (*Tetapi berdoalah kalian*), menurut al-Qaraḍāwī sebagai indikasi atau *illat* hukum bahwa larangan Rasulullah menetapkan harga barang bukan karena semata tingginya barang yang ada di pasar, akan tetapi tingginya barang itu terjadi secara alamiah.²⁷

Mengacu kepada penjelasan di atas, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengakui bahwa terjadinya kenaikan harga secara alamiah tidak dapat dijadikan sebagai dalih dan alasan pemerintah mengintervensi pasar dengan menetapkan standar harga suatu komoditas barang. Oleh sebab itu, menetapkan harga pada saat kondisi harga naik secara alamiah dilarang berdasarkan hadis di atas.

b. Dalil Pembolehan Intervensi Pasar

Selain dalil larangan intervensi pasar, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga mengulas adanya kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pemerintah bisa menentukan standar harga suatu komoditas barang dengan batasan-batasan tertentu. Dalil yang digunakan mengacu kepada QS. al-Nisā’ [4] ayat 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ﴾
A R - R A N N I ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali pada perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisā’ [4]: 29).

Ayat ini umum digunakan oleh para ulama sebagai dasar hukum di dalam segala bentuk muamalah yaitu harus dan wajib dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saling rela, tidak ada unsur keterpaksaan, apalagi menimbulkan kezaliman

²⁷Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 283-284.

di dalamnya. Maksud *tjarah* (berdagang) ialah membeli *sil'ah* (barang dagangan) dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.²⁸ Bagi al-Qaraḍāwī, seseorang pedagang memiliki hak untuk memperdagangkan barang dengan keuntungan 100% atau bahkan lebih.²⁹ Jumlah keuntungan yang diperoleh pedagang sama sekali cara mencari keuntungan yang diperkenankan dalam Islam dan bagian dari kebebasan dalam bermuamalah. Ia juga menyinggung, bahwa di dalam Islam, tidak ada dalil yang tegas, baik dalam Alquran maupun hadis yang membatasi seseorang untuk menerima keuntungan.³⁰

Ketentuan QS. al-Nisā' [4] ayat 29 menjadi dalil al-Qaraḍāwī menyangkut kebebasan masyarakat dalam menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Hanya saja, ketika kenaikan harga yang terjadi justru di dalam konsisi yang tidak wajar, seperti adanya penimbunan (*ihtikar*), monopoli, atau kezaliman lainnya, sehingga dapat merugikan dan memberatkan konsumen, maka penentuan harga oleh pemerintah wajib dilaksanakan.

Redaksi QS. al-Nisā' [4] ayat 29 yang menyebut: “لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” (*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*). Di dalam ayat ini, memakan harta dengan cara batil merupakan ungkapan umum dan berlaku semua bentuk jenis pendapatan harta yang dilakukan secara batil, seperti salah satunya adalah meninggikan harga satu komoditas barang yang dibutuhkan di tengah masyarakat, dan dalam kondisi yang bersamaan, barang tersebut justru sangat sedikit. Untuk itu, menetapkan harga barang dalam kondisi ini menurut al-Qaraḍāwī dibolehkan, bahkan diwajibkan.³¹

Pembolehan melakukan intervensi pasar ini bukan dilakukan tanpa sebab. Penentuan harga harus melihat sisi-sisi *mashlahah*, dan untuk keadilan bersama, artinya tidak merugikan pedagang juga para konsumen. Dalam salah satu ulasan,

²⁸Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa...*, hlm. 588.

²⁹*Ibid.*, hlm. 594.

³⁰*Ibid.*, hlm. 598-599.

³¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dawrul...*, hlm. 428.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, menyebutkan bahwa kondisi-kondisi darurat memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi normal. Menetapkan harga satu barang dalam kondisi normal dan kenaikan harga yang alamiah dilarang di dalam Islam, hanya saja kondisi darurat membolehkan suatu yang sebelumnya dilarang dilakukan. Kondisi-kondisi yang tidak wajar tersebut menurut Yusuf al-Qaraḍāwī seperti permainan harga dan penimbunan.³²

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak wajar, seperti karena ada upaya penimbunan oleh sebagian pedagang, dan ada permainan harga oleh para pedagang, maka kondisi ini mengharuskan kepentingan atau kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-majmu'*) harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam kondisi tersebut maka kita diperkenankan menetapkan harga supaya memenuhi kepentingan masyarakat, menjadi dari perbuatan kesewenang-wenangan, dan mengurangi keserakahan sebagian orang.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung mengaitkan antara tujuan intervensi pasar dengan kebolehan melaksanakannya. Jika tujuan intervensi pasar semata untuk kemaslahatan umum, dan mewujudkan keadilan lantaran adanya praktik monopoli, permainan harga atau kezaliman,³⁴ maka itu dibolehkan, bahkan menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, kondisi tersebut dapat mewajibkan pemerintah untuk ikut mengintervensinya. Atas dasar itu, keadaan-keadaan darurat dalam kaca mata Yūsuf al-Qaraḍāwī membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi yang normal. Hal ini dilakukan untuk mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

2. Metode *Istinbāt* Hukum Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Melihat dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan Yūsuf al-Qaraḍāwī sebelumnya maka ditemukan dua bentuk pola penalaran yang dibangun. *Pertama*, Yūsuf al-Qaraḍāwī melihat dalil hadis yang memberi indikasi, bahwa larangan Rasulullah Saw menetapkan harga adalah larangan yang sifatnya kondisional. Ini

³²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya) Cet 1, (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 382.

³³*Ibid.*

³⁴Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pengantar...*, hlm. 284.

berarti, larangan tersebut tidak berlaku umum, tetapi hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan sifatnya bersyarat. Kondisi yang dimaksud adalah ketika harga naik dalam situasi yang normal, dan menurut mekanisme pasar yang sifatnya alamiah, seperti tingginya permintaan terhadap suatu komoditas batang, sementara barang tersebut justru tidak mencukupi atau sedikit (kurang). Atas dasar itu, Rasulullah Saw tidak mau mengambil kebijakan menetapkan harga sebagaimana diinginkan oleh orang-orang pada waktu itu. Selain itu, juga terlihat pada saat al-Qaradāwī melihat ada tidaknya kezaliman pada saat terjadinya kenaikan harga. Ketika ada kezaliman, maka hal tersebut sejalan dengan larangan memakan harta secara batil (termasuk batil di sini adalah zalim) sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29.

Kedua, Yūsuf al-Qaradāwī cenderung melihat kepada kondisi yang dapat menciptakan keadilan ketika ada penyelewengan harga, monopoli, dan menimbun barang di pasar. Atas pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*), maka pemerintah diperkenankan bahkan diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat berupa menetapkan standar harga terhadap barang yang harganya sedang naik itu. Atas adanya kondisi darurat, dan untuk menciptakan maslahat, maka al-Qaradāwī memandang pemerintah wajib mengintervensi pasar.

Terhadap dua pola pemikiran di atas, maka dapat ditemukan ada dua jenis atau bentuk metode penemuan hukum atau *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh al-Qaradāwī dalam menetapkan hukum intervensi pasar, yaitu metode *ta'lili* dan metode *istishlahi*.

Metode *ta'lili* adalah suatu metode yang digunakan oleh para ulama, dan termasuk al-Qaradāwī, di dalam menetapkan suatu hukum, dengan berbasis pada temuan-temuan adanya *illat (ratio legis)* atau alasan-alasan hukum yang ada pada materi dalil hukum, baik dalam Alquran, maupun dalil hadis.³⁵ Adapun maksud metode *istishlahi* adalah metode yang digunakan oleh para ulama, termasuk al-

³⁵Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

Qaradāwī dengan mengacu kepada ada tidaknya sisi-sisi maslahat di dalam suatu permasalahan hukum.³⁶ Dengan kata lain, metode *istishlahi* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum terhadap satu kasus, karena tidak ada suatu dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).³⁷

Metode *ta'lili* yang digunakan Yūsuf Al-Qaradāwī terlihat pada ketika ia menelaah ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Dalam ayat ini, disebutkan adanya larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam kasus tingginya atau naiknya harga-harga barang karena monopoli dan penimbunan barang oleh pihak pedagang, atau terjadinya permainan harga secara tidak sehat, maka cara-cara itu bagian dari kezaliman, dan termasuk cara-cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil dalam praktik penimbunan atau monopoli, dan permainan harga dalam jual beli adalah sebagai *illat* (alasan) hukum bagi pemerintah untuk menetapkan harga barang sesuai standar harta satu komoditas barang tertentu.

Selain itu, metode *ta'lili* ini juga tampak pada ketika al-Qaradāwī melihat, menelusuri dan menelaah alasan- kenapa Rasulullah Saw tidak melaksanakan permintaan orang-orang pada waktu itu agar ditetapkan harga barang, sebab harga melambung tinggi. Dalam hal ini Rasulullah Saw meminta agar orang-orang yang mengadakan tentang kenaikan harga itu untuk berdoa kepada Allah Swt. Sikap Rasulullah tersebut menurut Yūsuf Al-Qaradāwī memberikan indikasi atau *illat* hukum bahwa kondisi naiknya harga barang saat itu bukanlah karena terjadinya penimbunan, monopoli, atau permainan harga, akan tetapi naiknya harga barang karena faktor mekanisme pasar yang sifatnya alamiah.³⁸ Saat itu, barang-barang yang tinggi harganya itu menurut Yūsuf Al-Qaradāwī sangat langka, sementara

³⁶Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

³⁷Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 209.

³⁸Yūsuf al-Qaradāwī, *Pengantar...*, hlm. 284.

penawaran dair masyarakat cukup banyak, sehingga para pedagang menaikkan harga dalam batas-batas yang wajar, dan tidak ada unsur untuk memberatkan para konsumen. Indikasi-indikasi tersebut menjadi alasan hukum (*illat*) bagi bolehnya pemerintah menetapkan harga standar terhadap suatu barang.

Adapun metode *istishlahi* juga tampak pada saat al-Qaraḍāwī menelusuri dalil yang sama, yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 tentang tidak boleh makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil kecuali dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Al-Qaraḍāwī menghubungkan tindakan pemerintah mengintervensi pasar sebagai suatu upaya untuk memberikan keadilan, dan menghilangkan praktik dan upaya pedagang yang menzalimi konsumen. Kebolehan intervensi pasar itu oleh al-Qaraḍāwī sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan umum, atau dalam bahasa yang ia gunakan adalah *mashlahah al-majmu'*.³⁹ Oleh sebab itu, metode *istishlahi* juga menjadi bagian dari penalaran hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī saat menetapkan hukum intervensi pasar oleh pemerintah dalam praktik jual beli.

D. Tinjauan Teori *Mashlahah* terhadap Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī

Tinjauan teori *mashlahah* terhadap pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dilihat dari teori *mashlahah*. Pada bab sebelumnya, telah dikemukakan mengenai teori *mashlahah*, baik tentang pemaknaannya maupun jenis-jenisnya. Dalam posisi ini, pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai intervensi pasar sesuai dengan teori *mashlahah*.

Kemaslahatan (*mashlahah*) dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum ekonomi Islam (muamalah), merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Atas dasar itu, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan juga harus melihat dan mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan:

³⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Tuntas...*, hlm. 382.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.⁴⁰

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa, tindakan pemerintah, baik berbentuk kebijakan, atau tindakan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat, harus dalam upaya menciptakan kemaslahatan. Termasuk dalam cakupan ketetapan/kebijakan pemerintah adalah upaya pemerintah di dalam menetapkan standar harga terhadap suatu komoditas barang tertentu.

Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī sebelumnya selaras dengan tepri *mashlahah*, di mana kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga harus dilaksanakan atas pertimbangan kemaslahatan. Ini selaras dengan tujuan intervensi sebagaimana disebutkan al-Qaraḍāwī sebelumnya, yaitu pemerintah boleh atau bahkan wajib melakukan intervensi pasar (*price fixing/tas'ir*) ketika intervensi pasar dilakukan bertujuan keadilan dan kemaslahatan.⁴¹ Dilihat dari kategori dan bentuk-bentuk *mashlahah* sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya, maka pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī sesuai dengan teori *mashlahah*.

Dilihat dari tingkat kebutuhan, maka penetapan harga standar barang oleh pemerintah bagian dari upaya *mashlahah al-dhariiriyah*, yaitu kemaslahatan di tingkat primer yang tingkat kebutuhannya bersifat pokok, yaitu ketika kondisi harga barang melambung tinggi karena adanya permainan harga, atau menimbun barang, maka kondisi ini akan mengancam eksistensi menjaga harta (*hifz al-mal*). Pedagang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap harga barang yang justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat harus ditertipkan oleh pemerintah, yaitu dengan terlibatnya pemerintah menetapkan harga barang.

Dilihat dari kesesuaiannya dengan nash, maka tindakan yang dilakukan pemerintah mengintervensi pasar seperti pandangan al-Qaraḍāwī sesuai dengan

⁴⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pengantar...*, hlm. 150.

⁴¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Membumikan...*, hlm. 188-189.

mashlahah mu'tabarah, artinya kemaslahatannya diakui oleh nash, yaitu sesuai dengan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Apabila pemerintah tidak melakukan intervensi pasar, maka akan terjadi tindakan yang dilarang, yaitu para pedagang, pemasok atau penjual akan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, zalim. Oleh sebab itu, tindakan pemerintah dalam menetapkan harga barang dianggap sangat penting dan selaras dengan dalil-dalil hukum, sehingga jenis kemaslahatannya masih ke dalam *mashlahah mu'tabarah*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) dalam jual beli ada dua bentuk. Pertama intervensi pasar yang terlarang (*tas'ir al-mamnū'*), yaitu pemerintah menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena mekanisme pasar yang alamiah, seperti terjadi sebab *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran). Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (*tas'ir masyrū'*), yaitu pemerintah menetapkan standar harga suatu komoditas barang karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang.
2. Dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī yaitu ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah *ta'lili* dan *istishlahi*. Metode *ta'lili* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī terlihat pada ketika ia menelaah ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan juga hadis riwayat Abu Dawud, bahwa ada indikasi atau *illat* hukum bahwa larangan Rasulullah Saw tentang intervensi pasar ialah larangan yang sifatnya kondisional, bukan larangan umum. Sehingga, upaya pemerintah mengintervensi pasar karena adanya kezaliman tidak termasuk ke dalam larangan tersebut. Adapun metode *istishlahi* tampak pada saat Yusuf al-Qaraḍāwī menelusuri dalil yang sama, yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 tentang tidak boleh makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Kebolehan intervensi pasar adalah bagian dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan umum (*mashlahah al-majmu'*). Metode *istishlahi* menjadi bagian penalaran hukum yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī saat menetapkan hukum intervensi pasar oleh pemerintah dalam praktik jual beli.

3. Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai intervensi pasar (*price fixing*) sudah sesuai dengan teori *maslahah*. Tindakan pemerintah baik berbentuk kebijakan dan tindakan yang ditujukan pada masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan kemaslahatan. Ketetapan/kebijakan pemerintah menetapkan standar harga satu komoditas barang tertentu dilaksanakan bertujuan untuk kemaslahatan. Dilihat dari tingkat kebutuhan, maka penetapan harga standar barang oleh pemerintah bagian dari upaya *mashlahah al-dhariiriyyah*, yaitu kemaslahatan primer yang tingkat kebutuhannya bersifat pokok, untuk menjaga eksistensi menjaga harta (*hifz al-mal*). Dilihat dari kesesuaiannya dengan nash, maka tindakan yang dilakukan pemerintah mengintervensi pasar seperti pandangan al-Qaraḍāwī sesuai dengan *mashlahah mu'tabarah*, artinya kemaslahatannya diakui oleh nash, yaitu sesuai dengan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu menetapkan harga barang ketika terjadi permainan harga dan penimbunan barang.
2. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan kepada pedagang pasar, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan dan permainan harga secara zalim.
3. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai intervensi pasar ini dilihat dari konteks yang berbeda, seperti studi komparasi dengan pendapat ahli yang lain, ataupun dikaitkan dengan kasus-kasus hukum tertentu yang sifatnya kontemporer, hal ini dilakukan agar kajian tersebut lebih komprehensif.
4. Bagi praktisi, politisi, dan akademisi hukum, perlu mengkaji secara lebih jauh dan dalam lagi mengenai konsep intervensi pasar, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012.
- , *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Abdus Sami’ Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj: Y. Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da’wī ‘inda al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al Yasa’ Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amru Abdul Karīm Sa’dāwī, *Qaḍāyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budhy Munawar Rahman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Fridaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Komisis Pengawas Persaingan Usaha RI, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: KPPU RI, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, & Abudun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep Sistem Operasional* Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responcibility Lembaga Keuangan Syariah: LKS Teori, Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia, dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Sugiyono, dkk, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, t.pt: Guepedia, 2018.
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kunisius, 2003.
- Tati Handayani & M. Anwar Fathoni, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, t. terj, Jakarta: Qisthi, 2019.

- Widaningsih & Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, Malang: Polinema Pres, 2018.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj: Fedrian Hasman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī baina al-Iṣlāh wa al-Tajdīd*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *Dawr Qiyam wa Akhlāq*, Kairo: Maktabah, 1995.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terjemahan: As'ad Yasin, Jilid 2, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkām wa Falsafātih fī Dau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, Terjemahan: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur Cet 1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- _____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya Cet 1, Jakarta: Qalam, 2018.
- Zulkifli Hasan, *Yūsuf al-Qaraḍāwī and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, Juni 2013.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fs@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3819/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.Hi., MH
b. Nahara Eriyanti, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ikram. MJ
N I M : 160102200
Prodi : HES
J u d u l : Hukum Intervensi Pasar (Price fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Masalah (Studi Pendapat Yusuf al-Qaradawi)

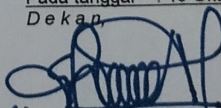
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Oktober 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.